

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab IV dalam penelitian ini mendeskripsikan analisis data sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. KUA Tamban

Pada Tahun 1951, yakni 6 Tahun setelah bangsa ini dinyatakan bebas dari belenggu penjajah, dengan tuntutan masyarakat agar mereka mendapat pelayanan dari pemerintah dibidang agama, maka hadirilah institusi ini ditengah-tengah masyarakat Tamban dengan berbagai kendala dalam hal pelaksanaan tugas.

Sebagai gambaran bahwa betapa sedihnya pendahulu institusi ini dalam melaksanakan tugas dengan berpindah-pindahanya kantor dari suatu rumah kerumah yang lain yang pemiliknya adalah masyarakat. Pengalaman pahit organisasi ini Alhamdulillah berakhir setelah dibangunnya gedung yang masih berdiri dengan segala kesederhanaannya ditengah-tengah kita ini pada Tahun 1956.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Terletak di Jalan Purwosari I Km 6 Tamban, mempunyai wilayah kerja seluas 164,30 km dengan jumlah penduduk sebanyak 31.225 jiwa dengan rincian jumlah penduduk beragama Islam 31.225 orang,

Khatolik: -orang, Kristen: - orang, Hindu: - orang, Budha:- orang, Khong Huchu: - orang.¹

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) JFU / Wakil PPN dan 4 (empat) Penyuluh Agama Islam.²

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban terdiri dari:

TABEL 1.1
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN TAMBAN

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan
1	Masrani, S.Pd.I NIP. 196510281987031004	III/d	Kepala/Penghulu Muda
2	H. Ahmad Supiani, S. AP NIP. 197kua 212052007011025	III/a	Penyuluh Agama
3	Masnun NIP. 197001012014112005	II/b	Pengadministrasi Umum
4	Bahtiar, S. Kom	-	Pramu Bakti

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban adalah sebagai berikut:

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban adalah:

”KUA sebagai motivator dan pelopor etika berbangsa serta inspirator

¹Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

²Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

pembangunan bidang agama”.

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban adalah:

- 1) Meningkatkan³an kualitas pelayanan hidup umat beragama dalam pemahaman, pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur negara yang profesional, akuntabel, transparan yang bebas KKN.
- 3) Meningkatkan peran serta Kementerian Agama dalam bidang pendidikan formal dan non formal menuju Barito Kuala yang maju dan bermartabat.

Sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki sarana dan prasarana. Begitu pula dengan KUA Kecamatan Tamban memiliki sarana dan prasarana untuk menjalankan dan mensukseskan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Tamban antara lain sebagai berikut:

- 1) Gedung KUA Kecamatan Tamban
- 2) Balai Nikah
- 3) Ruang Kepala KUA
- 4) Ruang staf
- 5) Ruang tunggu
- 6) Kamar mandi/WC
- 7) Dapur, dll.⁴

³Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

2. KUA Anjir Pasar

a) Profil KUA Anjir Pasar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar berdiri pada tahun 1996 dan mulai saat itu membantu KUA Anjir Muara dalam melayani segala kegiatan yang ada di KUA. Karena sebelumnya Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar hanya ada 1 (satu) Kantor Urusan Agama.

Dengan dibangunnya KUA Anjir Pasar sehingga pelayanan kepada masyarakat akan bisa lebih maksimal dan terutama lebih memudahkan kepada masyarakat, mengingat sangat luasnya wilayah kecamatan.⁵

Dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit Akta Ikrar Wakaf), 3 (tiga) orang staf, 1 (satu) pegawai fungsional umum, 1 (satu) pegawai PAI, dan 1 (satu) tenaga Pegawai tidak tetap/Honoror.⁶

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar terdiri dari:

TABEL 2.1
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN ANJIR PASAR

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan
1	Drs. Baderun NIP. 196809031993031001	IV/	Kepala KUA
2	Hj. Sunnah NIP. 196506041989022001	III/b	Staf

⁴Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

⁵Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

⁶Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

3	Hamsah NIP. 196505052005012003	II/d	Staf
4	Darmawan NIP. 196601012007011102	II/d	Staf
5	Aulia Rahman NIP. 198406142007101001	II/c	Fungsional Umum
6	Jahwariah, S.Ag	III/c	PAI
7	Nurul Hidayah	-	Honoror

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir

Pasar adalah sebagai berikut:

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar adalah:

”Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis dan Sejahtera”.

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban adalah:

- 1) Memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat sesuai syariat dan prosuder yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen dan administrasi.
- 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- 4) Meningkatkan kordinasi antar instansi dalam kegiatan lintas sektoral.

- 5) Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan intern dan antar umat beragama dan pemerintah.
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf serta manajemen kemesjidan dan lembaga dakwah.
- 7) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi ke agamaan, keluarga dan perkawinan.⁷

3. KUA Anjir Muara

a) Profil KUA Anjir Muara

Kantor Urusan Agama terletak di jalan Taman Bunga Sari (merupakan jalan tembus Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Mekarsari) desa Anjir Serapat Muara. Selain itu KUA Kecamatan Anjir Muara juga berada di tepi ruas jalan raya, sehingga sangat strategis dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.⁸

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) Penyuluh Agama Muda, 1 (satu) Penyusun Program Anggaran & Pelaporan, 1 (satu) Penyaji Bahan, dan 2 (dua) Penyuluh Agama Islam.⁹

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara terdiri dari:

⁷Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

⁸Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

⁹Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

TABEL 3.1
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN ANJIR MUARA

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan
1	Sam'ani, S.Ag., M.H NIP. 197601052003121003	IV/a	Kepala KUA
2	Warnidah, S.Ag NIP. 197612052007102001	III/d	PAI
3	Khairul Huda, S.H NIP. 198109202005011006	III/b	Penyusun Program & Anggaran
4	Siti Latifah NIP. 197805112009012003	II/d	Pengolah Data
5	Suriadi NIP. 197806052009011015	II/d	Pengolah Data
6	Siti Julaiha	-	Pramubakti

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya masyarakat Anjir Muara yang berkehidupan dalam keluarga sakinah.”

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara adalah:

- 1) Melakukan pelayan prima
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen kantor.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan.

- 4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan keagamaan.
- 5) Mempererat hubungan koordinasi dalam kegiatan lintas sektoral.
- 6) Meningkatkan harmonisasi antar umat beragama.
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.
- 8) Melakukan pembinaan pelaksanaan ibadah haji.¹⁰

Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Anjir Muara antara lain sebagai berikut:

- 1) Gedung KUA Kecamatan Anjir Muara
- 2) Balai Nikah
- 3) Ruang Kepala KUA
- 4) Ruang Staf
- 5) Ruang Tunggu
- 6) Kamar Mandi/WC
- 7) Meja Kerja
- 8) Kursi Kerja
- 9) Kursi Tamu, dll.¹¹

4. KUA Mekarsari

KUA Mekarsari terletak di Jl. Tamban Raya Km. 12 dengan luas Bangunan 400 M2 / 80 M2.

¹⁰Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

¹¹Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

Dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) orang pengelolaan keuangan, 1 (satu) orang penyusun program, dan 3 (tiga) orang JFU.¹²

TABEL 4.1
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN MEKARSARI

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan
1	Drs. H. Syamsul Bahri NIP. 196207041992031002	III/d	Kepala KUA
2	Hj. Siti Khadijah, S. Ag NIP. 197304152007012030	III/c	Pengelola Keuangan
3	Budiannor, S.Ag NIP. 19750710200604001	III/a	Penyusun Program
4	Norjanah NIP. 1972112112014112003	II/a	JFU Penyaji Bahan
5	Abdullah NIP. 197201112014111002	I/c	JFU Keamanan
6	Rahmadi H.A NIP. 197211252014111001	I/c	JFU Caraka

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari adalah sebagai berikut:

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari adalah:

“Rumah tangga muslim yang mampu memahami, menghayati dan

¹²Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 2) Pengembangan keluarga sakinah;
- 3) Pembinaan produk halal;
- 4) Pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat;
- 5) Bimbingan perkawinan;
- 6) Perkawinan, dan
- 7) Perhajian.¹³

5. KUA Tabunganen

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, terletak di Jalan Kerokan Tabunganen Kecil , mempunyai wilayah kerja seluas 240 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 19.584 jiwa dengan rincian jumlah penduduk beragama Islam : 19.581 orang, Khatolik : - orang, Kristen : 3 orang, Hindu : - orang, Budha : - orang, Khong Huchu : - orang.

Dengan tuntutan masyarakat agar mereka mendapat pelayanan lebih dekat oleh pemerintah dibidang agama, maka hadirilah institusi ini ditengah-

¹³Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

tengah masyarakat Tabunganen dengan pemekaran dari Kecamatan Tamban pada tahun 1977.

Sebagai gambaran bahwa betapa sedihnya pemekaran ini dalam melaksanakan tugas dengan kantor yang pertama dari rumah ke rumah yang pemiliknya adalah masyarakat. Pengalaman pahit organisasi ini alhamdulillah berakhir setelah dibangunnya gedung ditengah-tengah masyarakat ini pada tahun 1984 di Jl. Kerokan Desa Tabunganen Kecil Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala.¹⁴

Dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, dalam satu tahun anggaran rata – rata 150 peristiwa nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit Akta Ikrar Wakaf), 2 (dua) orang staf, 1 (satu) tenaga Pegawai tidak tetap dan 8 (delapan) Penyuluh Agama APBN Non PNS (PAH).¹⁵

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen terdiri dari:

TABEL 5.1
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN TABUNGANEN

No	Nama/NIP	Golongan	Jabatan
1	Muhammad, S.H.I IP. 197507082009101004	III/c	Kepala KUA
2	Masuni, S.sos IP. 196804012007011061	III/a	PAI
3	Adransyah	II/c	Fungsional Umum

¹⁴Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

¹⁵Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

	IP. 197311102007011035		
4	yaiful Anshari	-	Honoror

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Anjir Tabunganen adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Tabunganen yang Taat beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin”

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara adalah:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Meningkatkan penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Tabunganen;
- 4) Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Meningkatkan pelayanan bimbingan pembinaan syari’ah;
- 7) Meningkatkan pelayanan bimbingan penerangan agama Islam;
- 8) Meningkatkan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

- 9) Meningkatkan pelaksanaan adminstarasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan.¹⁶

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen dibangun pada tahun 1956 terdiri dari 6 (enam) ruang dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- 1) Ruang Kepala KUA
- 2) Ruang Staf
- 3) Ruang BP.4 / Penghulu
- 4) Ruang Tunggu
- 5) Kamar Mandi / Wc
- 6) Dapur

B. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Persepsi Kepala KUA/Penghulu Barito Kuala Mengenai Keabsahan Saksi Membiarkan Calon Pengantin Duduk *Betatai* Saat Ijab Qabul

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian lapangan yang terdiri dari 5 orang informan yaitu, Kepala KUA Tamban, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Mekarsari dan Kepala KUA Tabunganen, di bawah ini disajikan identitas dan informasi dari 5 orang informan, yaitu sebagai berikut:

a. Identitas Informan I

- 1) Nama : Masrani, S.Pd.I

¹⁶Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

- 2) Umur : 57 Tahun
- 3) Jabatan : Kepala KUA Tamban/Penghulu Muda
- 4) Pendidikan Terakhir : S1
- 5) Alamat : Jl. Anjir Subarjo, Jelapat 1 RT. 17 No 06
Kec. Tamban

Informan I menerangkan bahwa selama beliau bertugas tidak pernah terjadi calon mempelai laki-laki dan calon perempuan duduk *betatai*, baik nikahnya itu di rumah atau di KUA. Menurut beliau, terkadang ada beberapa keluarga mempelai yang menginginkan kedua mempelai duduk *betatai*, tetapi hal itu selalu diberi arahan oleh penghulu, supaya tidak *betatai* dulu sebelum ijab qabul, lebih baik calon pengantin tidak duduk berdampingan setidaknya sampai selesai ijab kabul, untuk menjaga keberkahan pernikahan.¹⁷

Terkait keabsahan saksi menurut beliau, selama saksi sudah memenuhi syarat sebagai saksi nikah yaitu, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Maka saksi tersebut sudah sah kesaksiannya, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, Imam masjid, atau orang

¹⁷Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tamban, Rabu 25 Mei 2022 pukul 09. Wita

yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Namun beliau melarang perbuatan tersebut.¹⁸

b. Identitas Informan II

- 1) Nama : Drs. Baderun
- 2) Umur : 54 Tahun
- 3) Jabatan : Kepala KUA Anjir Pasar/Penghulu Muda
- 4) Pendidikan Terakhir : S1
- 5) Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 26, Anjir Pasar
Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala

Informan II menerangkan bahwa selama beliau bertugas di KUA Kec. Anjir Pasar hampir 40% masyarakatnya pernah melangsungkan pernikahan dengan duduk *betatai*. Namun *betatai* di sini, masih ada jarak dan tidak rapat antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Terkadang di Kec. Anjir Pasar, calon penganten ada yang *betatai* duduknya ada yang tidak. Menurut beliau calon pengantin duduk *betatai* saat ijab qabul adalah sah, tidak ada larangan bagi calon pengantin yang ingin duduk *betatai*.¹⁹

Terkait saksi pada saat calon penganten *betatai*, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Maka kesaksiannya adalah sah. Beliau tidak melarang perbuatan tersebut. Kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah

¹⁸Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tamban, Rabu 25 Mei 2022 pukul 09. Wita

¹⁹Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Pasar, Senin 23 Mei 2022 pukul 09.00

seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan).²⁰

c. Identitas Informan III

- 1) Nama : Sam'ani, S.Ag., M.H
- 2) Umur : 46 Tahun
- 3) Jabatan : Kepala KUA Anjir Muara/Penghulu Muda
- 4) Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Keluarga
- 5) Alamat : Jl. Trans Kalimantan Rt. 02 N0 89, Desa
Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir
Muara, Kab. Barito Kuala

Informan III menerangkan, selama beliau bertugas, baik sebagai pencatat nikah saja atau sebagai wakil wali dari mempelai wanita, tidak pernah ada calon pengantin yang duduknya *betatai*. Menurut beliau karena memang tidak ada keluarga dari calon pengantin yang menginginkan calon pengantin duduk *betatai*. Dan biasanya merekalah yang menanyakan bagaimana baiknya proses ijab kabul, tentunya panghulu mengarahkan duduk terpisah bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, bagitu juga para hadirin terlebih dahulu tidak bercampur saat ijab kabul.²¹

Terkait keabsahan saksi membiarkan calon pengantin duduk *betatai*,

²⁰Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Pasar , Senin 23 Mei 2022 pukul 09.00
Wita

²¹Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Muara , Senin 30 Mei 2022 pukul 14. 00
Wita.

menurut beliau adalah sah dikarenakan tidak ada larangan mengenai hal itu. Kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). Biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, Imam masjid, atau orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Akan tetapi lebih baik bahwa saksi tidak membiarkan calon pengantin duduk *betatai*, karena itu juga merupakan tugas saksi, penghulu di situ hanya sebagai pencatat nikah saja. Dan apabila hal itu terjadi akan mengurangi keberkahan pernikahan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan fasiq. Dan yang menanggung akibatnya adalah saksi. Beliau sendiri melarang perbuatan tersebut.²²

d. Identitas Informan IV

- 1) Nama : Drs. H. Syamsul Bahri
- 2) Umur : 60
- 3) Jabatan : Kepala KUA Mekarsari/Penghulu Muda
- 4) Pendidikan Terakhir : S1
- 5) Alamat : Desa Mekarsari Rt. 02 Kec. Mekarsari,

Kab. Barito Kuala

Informan IV menerangkan selama beliau bertugas di KUA Kec.

²²Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Muara , Senin 30 Mei 2022 pukul 14. 00 Wita.

Mekarsari, baik sebagai pencatat nikah saja atau wakil wali nikah, pernah terjadi duduk *betatai* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan tidak jarang ada keluarga yang menginginkan kedua calon mempelai duduk *betatai*. Menurut beliau hal itu adalah sah-sah saja, namun dengan ada jarak atau tidak rapat antara kedua calon pengantin.²³

Terkait dengan saksi yang membiarkan kedua mempelai duduk *betatai*, menurut beliau kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan), biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, Imam masjid, atau orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya.²⁴

e. Identitas Informan V

- 1) Nama : Muhammad, S.H.I
- 2) Umur : 47 Tahun
- 3) Jabatan : Kepala KUA Tabunganen/Penghulu Muda
- 4) Pendidikan Terakhir : S1
- 5) Alamat : Tamban Muara, Rt. 4, No. 28, Kec.

Tamban, Kab. Barito Kuala

²³Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Mekarsari Senin 23 Mei 2022 pukul 11. 00 Wita

²⁴Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Mekarsari, Senin 23 Mei 2022 pukul 11. 00 Wita

Informan V menerangkan bahwa pernah terjadi selama beliau bertugas calon pengantin duduk *betatai*, tetapi saat itu duduknya ada jarak antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atau tidak rapat, menjaga pandangan, dan tidak berkerudung menjadi satu. Menurut beliau hal itu adalah sah-sah saja, namun dengan ada jarak atau tidak rapat antara kedua calon pengantin.²⁵

Terkait dengan saksi yang membiarkan kedua mempelai duduk *betatai*, menurut beliau kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). Mengenai keabsahannya sebagai saksi tidak mempengaruhi perkawinan karena bukan melakukan perbuatan fasiq.²⁶

Matrik I Identitas Informan

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Masrani, Spd.I	S1	Kepala KUA Tamban
2	Drs. Baderun	S1	Kepala KUA Anjir Pasar

²⁵Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tabunganen, Selasa 24 Mei 2022 pukul 09. 00
Wita

²⁶Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tabunganen, Selasa 24 Mei 2022 pukul 09. 00
Wita

3	Sam'ani, S.Ag., M.H	S2	Kepala KUA Anjir Muara
4	Drs. Syamsul Bahri	S1	Kepala KUA Mekarsari
5	Muhammad, S.H.I	S1	Kepala KUA Tabunganen

2. Analisis Keabsahan Saksi Membiarkan Calon Pengantin Duduk

Betatai Saat Ijab Qabul

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh terhadap 5 orang informan, menghasilkan 2 (dua) pendapat yaitu:

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa keabsahan saksi ketika membiarkan calon pengantin duduk *betatai* tetap sah, namun mereka melarang perbuatan tersebut, karena menjaga keberkahan pernikahan. Pendapat ini disebutkan oleh responden 1, 3, dan 4.
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa keabsahan saksi ketika membiarkan calon pengantin duduk *betatai* tetap sah, dan tidak melarang hal itu jika calon pengantin atau keluarga calon pengantin ingin duduk *betatai*. Pendapat ini disebutkan oleh informan 2 dan 5.

Sebelum menelaah lebih mendalam permasalahan keabsahan saksi membiarkan calon pengantin duduk *betatai*, di sini dijelaskan lebih dahulu mengenai saksi. Menurut syara' saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada

kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.²⁷

Menurut Sulaikin Lubis, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.²⁸

Menurut W.J.S. Poerwardanita, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar.²⁹ Muhammad Idris Al-Marbawi menyatakan, saksi adalah orang yang melihat dengan mata sendiri.³⁰

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani dalam kitab *Subulus Salam* menyatakan saksi adalah:

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهِهَا لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ

“Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesakasian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya”.³¹

Hikmah disyaratkan persaksian dalam pernikahan adalah memberi

²⁷M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 306

²⁸Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 144.

²⁹W.J.S Poerwardanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995), 732.

³⁰Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1, 128

³¹Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang : PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba'ah, th.),Jilid II, 126

pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.³²

Kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya. Juga supaya suami tidak menyia-nyaiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo.³³ Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi.³⁴

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan ayat 2 berbunyi: Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang

³²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 75.

³³Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 146

³⁴Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imran Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447.

saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.³⁵

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.³⁶

Jumhur ulama, Syafi'iyah dan Hanabilah menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan sebagai rukun dalam perkawinan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah menempatkan kedudukan saksi sebagai syarat pernikahan. Menurut ulama Malikiyah tidak ada keharusan mendatangkan saksi dalam waktu nikah, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyariatkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum dukhul dilakukan.³⁷

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa: "Saksi dalam

³⁵Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 95

³⁶*Ibid.*, 95

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 81.

pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Alasan mereka yaitu bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an bukan merupakan bagian daripada ayat-ayat yang wajib dipenuhi dalam jual-beli. Padahal soal perkawinan ini Allah tidak menyebutkan di dalam Al Qur'an adanya syarat persaksian. Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan, mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab qabul tidak dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka perkawinannya batal".³⁸

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Akan tetapi, menurut golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafiyyah, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.³⁹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi,

³⁸Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 87.

³⁹Abdul Rahman Ghozaly, *op.cit.*, 64.

berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil.⁴⁰

Menurut informan menyatakan saksi tidak jauh berbeda dengan pernyataan ulama di atas, yakni saksi adalah orang yang hadir, melihat, mendengar sebuah peristiwa hukum seperti menikah. Saksi dalam pernikahan adalah wajib.

Jadi penulis pun cenderung sependapat dengan pernyataan para informan, Dan merupakan rukun nikah, yang harus ada keberadaannya pada saat ijab kabul. Jadi saksi nikah adalah orang yang melihat, mengetahui atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan peristiwa akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.

Eksistensi saksi adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ
النَّسَائِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيْ
عَدْلٍ. (رواه الدارقطني)⁴¹

“Abu Dzhari Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin “Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari

⁴⁰Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 101.

⁴¹Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2011), 20

‘Aisyah: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.⁴²

Hadis ini menghendaki adanya saksi dalam akad nikah. Sebagaimana akad nikah merupakan tali hubungan kekeluargaan yang seyogyanya menjadi perhatian penuh dari agama untuk menjaga kesucian akad nikah tersebut, wajar apabila disyaratkan adanya saksi ketika akad nikah berlangsung. Dengan demikian terhindarlah adanya tuduhan-tuduhan seorang yang sudah bersuami istri, atau adanya keingkaran suatu akad nikah yang artinya akan merugikan diri anak yang dilahirkan karena akan menyulitkan urusan waris mewaris.

Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.⁴³

Di dalam perkara pidana maupun perdata, saksi dikategorikan sebagai salah satu jenis alat bukti. Namun dalam kedua ranah perkara tersebut, perkara pidana dan perdata membedakan posisi alat bukti saksi. Dalam acara

⁴²Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (BairutLibanon: Dar al-Fikri, 1994), 139

⁴³Ahmad Rofik, *op.cit.*, 74

perdata mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164

HIR, yang terdiri:

- a. Bukti Tulisan
- b. Bukti dengan Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah⁴⁴

Dalam perdata, bukti dengan saksi menempati urutan kedua dikarenakan semua kegiatan yang menyangkut ranah perdata dicatat. Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa kehadiran seorang saksi dalam segala kegiatan memang sangat penting baik dalam ranah perdata maupun pidana, guna memberikan suatu keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Tidak kalah penting dalam bidang perkawinan, seperti dalam proses akad nikah juga diperlukan kehadiran saksi untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, karena nantinya jika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa mengenai salah satu pihak telah mengingkari adanya perkawinan tersebut, maka saksi bisa dihadirkan dan dimintai persaksiannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqih, terutama fiqih Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam akad perkawinan diatur dalam pasal 24 yang berbunyi: "saksi dalam perkawinan merupakan pelaksanaan akad nikah,

⁴⁴Sulaikin Lubis, *op.cit.*, 556.

setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”. Kemudian pasal 25: “yang ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dan pada pasal 26:” saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung”.⁴⁵

Keberadaan saksi untuk kelangsungan pernikahan terdapat kandungan hikmah yang sangat besar bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat luas. Bila terjadi sesuatu kecurigaan dan tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya, maka saksi sangat menentukan untuk menjelaskan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Fungsi lain kehadiran saksi adalah informasi (*I’lan*) telah dilangsungkannya sebuah pernikahan.⁴⁶

Adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, apabila salahsatu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat

⁴⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 81.

⁴⁶Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 54.

akad nikah dilangsungkan.⁴⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah menjadi bagian penting yang harus terpenuhi. Karena ketiadaan saksi berakibat akad nikah tidak sah.

Adapun mengenai syarat-syarat saksi nikah, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri:

وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطٍ: (الأَوَّلُ) الإسلامُ, (الثَّانِي) البلوغُ, (الثَّالِثُ) العقلُ
(الرَّابِعُ) الحُرِّيَّةُ, (الخَامِسُ) الذُّكُورَةُ, (السادِسُ) العَدَالَةُ

“Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam, kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan adil.”⁴⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

يَبْتَغُوا فِي مَقَاصِدَ مُعَيَّنَةٍ، فَالشُّهُودُ وَهُوَ العَقْلُ البُلُوغُ التَّعَدُّدُ الذُّكُورَةُ
الحُرِّيَّةُ العَدَالَةُ الإسلامُ البَصِيرُ سِمَاعُ الشُّهُودِ كَلَامَ العَاقِلِينَ

“Tujuan yang jelas syarat-syarat saksi yaitu: berakal, balig, berjumlah dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat dan mendengar saksi pembicaraan orang yang berakad.”⁴⁹

Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:

- c. Islam
- d. Baligh
- e. Sehat akal

⁴⁷Ahmad Rofik, *op.cit.*, 74

⁴⁸Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Bandung: Dahlan, t.Th), Juz.ke-1, 102

⁴⁹Wahabah al-Zuhaili, *op.cit.*, 73-74

- f. Merdeka
- g. Laki-laki
- h. adil⁵⁰

Menurut Mazhab Syafi'i syarat saksi yaitu:

- a. Dua orang saksi harus laki-laki
- b. Dua orang saksi harus adil
- c. Dua orang saksi harus merdeka.⁵¹

Mazhab Hanafi mensyaratkan yang harus ada pada seorang yang menjadi saksi adalah:

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak
- c. Merdeka, bukan hamba sahaya
- d. Islam
- e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.⁵²

Adapun syarat-syarat saksi nikah menurut informan 1, 2, 3, 4 dan 5, yaitu diatur dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁵³

Terdapat perbedaan ulama mengenai keadilan seorang saksi dalam

⁵⁰M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t), 279.

⁵¹Ahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000), 61.

⁵²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 51

⁵³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 8

pernikahan. Adil yang dimaksud di atas adalah orang yang jujur, amanah dan tidak berat sebelah. Menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil.

Selanjutnya yang dikatakan adil ialah orang shalih, yang tidak memperbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji, dan tiada pula merusak muru'ah (kesopanan) seperti makan ditengah jalan atau buang air dijalan raya dan sebagainya.⁵⁴

Saksi yang adil terpeliharanya hubungan perkawinan yang sah dan pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri. Bagaimana tidak, apabila saksi itu adalah jujur, maka mereka tidak akan memungkiri dengan hubungan perkawinan tersebut.

Menurut penulis, saksi yang adil akan memberikan penyaksian yang benar. Dalam masyarakat, biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, imam masjid, atau orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan kentalnya mazhab Syafi'i dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika saksi bukan orang yang adil maka ia akan cenderung tidak memberikan kesaksian yang benar dan sukar untuk dipercaya. Inilah hikmah diharuskannya saksi yang adil. Hal ini senada dengan pernyataan informan 1, 2, 3, 4, dan 5.

⁵⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956), 9.

Selanjutnya diperkuat dengan pendapat mazhab Syafi'i, saksi itu dibutuhkan kejujurannya untuk membenarkan adanya perkawinan, jadi sudah pasti perihal adil mutlak diperlukan seseorang dalam menjalankan persaksiannya dalam akad nikah.⁵⁵

Adil menjadi penting dalam pernikahan, karena ia dijadikan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian tersebut. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu.⁵⁶

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan saksi yang adil dalam pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan, Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil.⁵⁷

Penulis cenderung kepada pendapat jumhur ulama yaitu adil menjadi syarat pada seorang saksi nikah, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah(2):282:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lakilaki

⁵⁵Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

⁵⁶Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy Syifa, 1990), 384.

⁵⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447.

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.⁵⁸

Di samping itu diperkuat dengan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ
النَّسَائِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.
(رواه الدارقطني)⁵⁹

“Abu Dzhhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin “Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.⁶⁰

Mengenai keabsahan saksi ketika membiarkan calon pengantin duduk *betatai*(berdampingan), seperti yang dinyatakan oleh informan 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah sah kesaksiannya. Dan yang menjadi perbedaan mereka adalah informan 1, 3, dan 4 melarang praktik tersebut, sedangkan informan 2 dan 5 tidak melarang dan membolehkan praktik tersebut.

Informan 2 dan 5 menilai perbuatan tersebut sah dan tidak mempengaruhi pernikahan dan keabsahan seorang saksi. Sedangkan informan 1, 3, dan 4 menilai perbuatan tersebut sah, akan tetapi mempengaruhi keabsahan seorang saksi.

Informan 2 dan 5 tidak mempermasalahkan kedua calon pengantin

⁵⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, , 70.

⁵⁹Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2011), 20

⁶⁰*Ibid.*, 20

duduk *betatai*/berdampingan saat ijab qabul dan saksinya pun tidak dianggap melakukan perbuatan fasiq, selama terpenuhi rukun nikah maka pernikahannya sah.

Hal ini berdasarkan pada fiqh Munakahat tidak menunjukkan adanya kebolehan maupun pelarangan dalam hal disandingkannya calon pengantin ketika Akad Nikah, karena sesungguhnya pelaksanaan maupun tata cara pelaksanaan akad nikah tidak dibahas secara terperinci baik dalam Alquran maupun hadis. Karena salah satu tujuan dalam pelaksanaan akad nikah dengan menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah adalah untuk mengumumkan pernikahan.

Dilihat dari segi materi, kebiasaan menyandingkan calon pengantin ketika Akad nikah termasuk kedalam '*urf al amali* yaitu '*Urf* dalam bentuk perbuatan, Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, termasuk kedalam *Al-'Urf al-Khas* (Kebiasaan Khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku hanya disuatu negara tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu dan dari segi penerimaan syara` yaitu termasuk ke dalam Adat yang baik atau '*Urf Shahih* yaitu yang sudah diterima oleh syara` dan tidak berbenturan dengan prinsip agama Islam, sebagaimana syarat '*Urf*' itu dapat diterima adalah:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam AlQuran atau Sunnah
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari`at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan

- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

Mengenai keabsahan saksi pada tradisi calon pengantin duduk berdampingan menurut informan 2 dan 5, pada saat ijab kabul dikarenakan keberadaan calon pengantin wanita di majelis akad nikah tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan tidak menimbulkan perbuatan fasiq dan tetap adil maka kesaksiannya adalah sah.

Hal ini pun juga beradasar pada kemaslahatan, bermakna meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁶¹

Menurut Al-Ghazali, dikutip dari Ma'shum Zein, "Pada dasarnya *Maslahah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan."⁶² Sedangkan Al-Khawarizmi menjelaskan, *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.⁶³ Tujuan dari *maslahah* sendiri ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan serta memelihara harta.

Maslahah berdasarkan pada tingkat ada atau tidaknya syari'at dalam penetapannya, terbagi menjadi tiga macam:

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaanya secara langsung oleh nash.

⁶¹Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah: 2011), 128

⁶²Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016),

⁶³Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.

- b. *Maslahah Mulghah*, ialah *maslahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maslahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maslahah* yang lebih utama.
- c. *Maslahah Mursalah*, ialah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.⁶⁴

Calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul berdasarkan tingkat kebutuhan termasuk dalam kategori *maslahah mursalah*, karena tidak ada satu dalil yang mengakuinya maupun menolaknya.

Selanjutnya berdasarkan pada tingkat kebutuhannya *maslahah* terbagi dalam tiga kategori:

- a. *Maslahah dharuriyah*, ialah kemaslahatan dalam memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan duniawi. Jika kemaslahatan ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan duniawi manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat.
- b. *Maslahah hajiyyah*, ialah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur tersebut (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda). Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan

⁶⁴A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47

seperti adanya ketentuan rukhshah (keringanan) dalam ibadah, jika tidak ada tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya

- c. *Maslahah tahsiniyah*, kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.⁶⁵

Dalam hal ini adalah tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul berdasarkan tingkat kebutuhan juga termasuk dalam kategori *masalah tahsiniyyah*, yang mana kebutuhan ini tidak sampai tingkat dharuri dan juga tidak sampai tingkat hajji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kemudahan dalam pelaksanaan akad nikah. Hal tersebut bermanfaat bagi kedua pengantin agar tidak terjadi penipuan, dan juga agar lebih jelas terlihat wujudnya.

Kemaslahatan yang dimaksud pelaksanaan tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria ada saat ijab kabul adalah untuk kepentingan orang banyak, dan merupakan suatu kewajiban akan kehadiran keduanya, terlebih lagi apabila menikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA), bukan sekedar untuk kepentingan individu saja, karena di Kantor KUA juga terbatas oleh waktu, tempat dan petugas pencatat perkawinan, oleh sebab itu pelaksanaan akad nikah terjadi seperti itu.

Berbeda halnya dengan informan 1, 3, dan 4 mengenai keabsahan

⁶⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 327

saksi ketika membiarkan calon pengantin duduk *betatai*(berdampingan), sah kesaksian seorang saksi namun tidak membolehkan praktik tersebut. Hal ini dikarenakan calon mempelai wanita tidak wajib hadir saat ijab kabul, dan juga dikarenakan menjaga saksi dari yang diharamkan agar tidak ada fitnah (pandangan yang diharamkan). Dikhawatirkan saksi melakukan kemaksiatan (melirik) calon mempelai wanita yang hadir. Berdasarkan dalil Alqur'an An-Nuur/24:30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".⁶⁶

Di masyarakat sering terjadi pandangan terkait larangan menghadirkan calon pengantin wanita ditempat duduk bersanding dengan calon pengantin pria, hal tersebut dipandang masyarakat kurang baik karena memang posisi mereka pada saat itu belum resmi jadi dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, karena pada saat ijab kabul bisa saja saling pandang memandang antar keduanya.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه أحمد)

“Dari Usamah bin Zaid dari Nabi Saw beliau bersabda: Aku tidaklah

⁶⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, 593.

meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari cobaan berupa wanita”. (H.R. Ahmad Bin Hanbal)⁶⁷

Penulis pun cenderung sependapat dengan informan 1, 3, dan 4, sahnya kesaksian seorang saksi yang membiarkan calon pengantin duduk berdampingan, namun dalam praktiknya perbuatan tersebut harus ditinggalkan.

Mengenai hal ini yang terjadi ketika akan melaksanakan akad nikah, hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majlis akad nikah. Karena, umumnya majlis akad nikah dihadiri banyak kaum lelaki yang bukan mahramnya, termasuk pegawai Kantor Urusan Agama. Pengantin wanita ada di lokasi itu, hanya saja dia di sisi lain tidak berdampingan. Karena pernikahan dilangsungkan dengan wali si wanita. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Al-Ahzab/553 :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.⁶⁸

Di samping itu, dua orang saksi harus memenuhi persyaratan: yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil. Menurut mazhab Syafi’i adanya saksi merupakan rukun dalam proses akad nikah. Eksistensi saksi adalah

⁶⁷Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVI (t.t, Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M.), 151.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 677.

suatu keharusan dalam pernikahan.⁶⁹ Hal ini merujuk pada hadis Nabi Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه الدارقطني)⁷⁰

“Abu Dzhah Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin “Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.⁷¹

Mazhab Syafi’i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan saksi yang adil dalam pernikahan. Imam Syafi’i mengatakan, Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil.⁷² Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi’i menyatakan:

وَلَا تَجُوزُ نِكَاحًا إِلَّا أَنْكَاحًا عَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ عَادِلَيْنِ، وَمَا وَصَفَتْ مَعَهُ، وَلَا يَكُونُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالنِّكَاحِ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يُجْزِ إِلَّا بِتَجْدِيدِ نِكَاحٍ غَيْرِهِ

“Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang akadnya dilakukan dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang saya terangkan bersama demikian itu. Dan tidaklah dikatakan perkawinan yang tidak boleh itu tidak boleh, kecuali dengan pembaharuan

⁶⁹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, 99

⁷⁰Imam Al-Hafidz Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2011), 20

⁷¹Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (BairutLibanon: Dar al-Fikri, 1994), 139

⁷²Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447.

perkawinan yang lain.”⁷³

Hal ini diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَسْطُنُ وَلِيُّ مَنْ لَاوَالِيٍّ لَهُ. (رواه الدارقطني)⁷⁴

“Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil, jika mereka berselisih maka penguasa adalah bagi yang tidak mempunyai wali.⁷⁵

Menurut Abu Syuja’ dalam *Kifayatul Akhyar*: Wali dan dua orang saksi memerlukan enam syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), lakilaki, dan adil.⁷⁶

Seorang saksi harus punya sifat ‘*adalah* (adil). Yang dimaksud adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan dosa kecil.⁷⁷ Yang dikatakan adil ialah orang shalih, yang tidak memperb uat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji, dan tiada pula merusak muru’ah (kesopanan) seperti makan ditengah jalan atau buang air dijalan raya dan sebagainya.⁷⁸

Menurut pendapat jumhur ulama yaitu adil menjadi syarat pada seorang saksi nikah, berdasarkan firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah/2: 282:

⁷³Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVI (t.t, Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M.), 151.

⁷⁴Al-Imam al-Kabir Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (BairutLibanon: Dar al-Fikri, 1994), 139

⁷⁵Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, terjm. AnshoriTaslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 496.

⁷⁶Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayitil Ikhtishaar Jilid 2*, Terj. Achmad Zainudin dan A. Ma’ruf Asrori, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997, 373.

⁷⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 71

⁷⁸Mahmud Yunus, *op.cit.*, 9.

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lakilaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.⁷⁹

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaq/65: 2)⁸⁰

Adil menurut mazhab Syafi’iyah adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru’ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:

- a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan
- b. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima;
- c. Orang yang adil itu selamat i’tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid’ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid’ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati;

⁷⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, 70.

⁸⁰*Ibid.*, 115.

- d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya
- e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepatadannya.⁸¹

Dikutip dari Ibnu Sam'ani, adil itu harus mencakupi empat hal yaitu:

- a. Memelihara perbuatan taat (amalan salih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji.
- c. Tidak mengerjakan yang halal yang merusak muru'ah (kesopanan).
- d. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasardasar syara'.⁸²

Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil dalam bukunya yang berjudul "Garis-Garis Besar Fiqih", ia menyebutkan: Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah (kesopanan).⁸³

Dalam beberapa pendapat Kepala Kantor Urusan Agama, penulis menyimpulkan bahwa syarat saksi nikah semuanya menganut pendapat mazhab Syafi'i. Selanjutnya terdapat perbedaan pada pemahaman masing-masing informan tentang saksi yang adil. Sebagian berpendapat membolehkan calon pengantin berdampingan saat ijab kabul untuk terlihat

⁸¹Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012)

⁸²Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 87.

⁸³Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 97.

wujudnya dan tidak ada penipuan, dengan catatan harus ada jarak antara keduanya, dan tidak ada pengaruh dengan keabsahan kesaksian seorang saksi nikah. Sebagian lagi berpendapat tidak membolehkan calon pengantin duduk berdampingan saat ijab kabul merupakan sebuah ikhtiyath (kehati-hatian) dalam menjalankan akad nikah, karena ditakutkan saksi terjerumus kepada dosa, yaitu memandang calon pengantin perempuan.

Penulis cenderung kepada pendapat yang kedua, namun bila itu terjadi, kesaksiannya seorang saksi nikah tetap sah, dan tidak membatalkan pernikahan, berdasarkan satu pendapat dari golongan mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa adil itu cukup dilihat dari lahirnya saja, jika setelah akad diketahui kefasikannya, maka nikahnya tidak berpengaruh dan tetap sah, dan terkadang perkawinan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil dan kota, di mana ada orang yang belum diketahui adil tidaknya, jika harus mengetahui terlebih dahulu adil tidaknya seorang saksi hal ini akan memberatkan dan menyusahkan.⁸⁴ Senada dengan Sayyid Sabiq beliau menyatakan bahwa, penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang fasiq, meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa.⁸⁵

⁸⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, 101.

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6, op.cit.*, 87.